

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: 0326/LPPM/II.3AU/C/2023

Pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Iradhatullah Rahim, S.P.M.P.
Pekerjaan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare
KTP : 7371126611760003
Alamat : Kampus II Universitas Muhammadiyah Parepare Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Kota Parepare Sulawesi Selatan
Telepon : 0895399714515

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang merupakan Koordinator internal Kegiatan Matching Fund 2022 di Universitas Muhammadiyah Parepare dengan judul **Perluasan intervensi biochar berpolimer alami pada usaha tani jagung untuk risiliensi pengembangan lahan kering berkelanjutan**, dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Luki Anisa Nurul Fathia, S.P., M.Sc.
Pekerjaan : Ketua Yayasan Agathis Dammara Karbon
KTP : 3578025807940003
Alamat : Siwalankerto Selatan I/20C RT 001 RW 006 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Surabaya
Telepon : 081217419183

Selaku Ketua Yayasan dan berlaku atas nama Yayasan Agathis Dammara Karbon yang berkantor pusat di Siwalankerto Selatan I/20C RT 001 RW 006 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Surabaya untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pelaksanaan kegiatan **Perluasan intervensi biochar berpolimer alami pada usaha tani jagung untuk risiliensi pengembangan lahan kering berkelanjutan** yang tertuang dalam pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

STATUS

PIHAK PERTAMA mewakili kelompok pelaksana kegiatan Matching Fund 2022 menyetujui untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA, yang dalam hal ini PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai mitra utama dengan komitmen kemitraan yang telah dibuat pada tanggal 30 Januari 2023 dan direvisi pada tanggal 20 Maret 2023.

Pasal 2

JENIS KEGIATAN

PIHAK PERTAMA merupakan kelompok pelaksana kegiatan Matching Fund 2023, yang akan melaksanakan 3 aktivitas, yang meliputi:

1. Judul Aktivitas : Persiapan Sistem produksi jagung berbasis biochar berpolimer
Waktu Pelaksanaan : 1 Mei- 30 Juli 2023
2. Judul Aktivitas : Pengukuran dan standarisasi kinerja sistem budidaya jagung berbasis biopolimer
Waktu Pelaksanaan : 22 Mei-15 November 2023
3. Judul Aktivitas : Perencanaan model bisnis biochar di wilayah intervensi
Waktu Pelaksanaan : 1 Juli-30 November 2023

Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan Matching Fund oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA bersedia terlibat penuh dalam semua aktivitas tersebut sesuai porsinya sebagai mitra kegiatan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan batas waktu selama 7(tujuh) bulan mulai tanggal ditandatangani perjanjian ini sampai tanggal 30 November 2023. Setelah masa tersebut, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerja sama berikutnya.

Pasal 4

PENDANAAN KEGIATAN

PIHAK KEDUA bersedia menyiapkan dana sebesar Rp. Rp. 486,058,500 (Empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dalam bentuk tunai sebanyak Rp. 76,339,600 (Tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) dan bentuk In-kind Rp. 409,718,900 (Empat ratus Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu Sembilan ratus rupiah) untuk kegiatan Matching Fund 2023 yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA. Waktu pendanaan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK DAN SARAN

1. PIHAK KEDUA akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh PIHAK KEDUA mengenai perluasan intervensi biochar berpolimer alami yang dihasilkan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA bersedia menerima saran, petunjuk serta bimbingan teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan PIHAK KEDUA tersebut demi mengarah kelayakan sertifikasi biochar dalam bentuk karbon kredit sehingga menjadi mata pencaharian petani kakao.

Pasal 6

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Selama masa seperti yang dimaksud pasal 3 Surat Perjanjian ini, apabila ada kemungkinan kerjasama dengan PIHAK KETIGA dalam pelaksanaan kegiatan, maka kerjasama tersebut harus disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat. Apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan di Peradilan Negeri Makassar.

Pasal 8

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada PIHAK PERTAMA dan yang lainnya ada pada PIHAK KEDUA.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama

PIHAK PERTAMA



(Dr. Iradhatullah Rahim, M.P.)

PIHAK KEDUA



(Luki Anisa Nurul Fathia, S.P., M.Sc.)

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: 0326/LPPM/II.3AU/C/2023

Pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Iradhatullah Rahim, S.P.M.P.
Pekerjaan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare
KTP : 7371126611760003
Alamat : Kampus II Universitas Muhammadiyah Parepare Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Kota Parepare Sulawesi Selatan
Telepon : 0895399714515

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang merupakan Koordinator internal Kegiatan Matching Fund 2022 di Universitas Muhammadiyah Parepare dengan judul **Perluasan intervensi biochar berpolimer alami pada usaha tani jagung untuk risiliensi pengembangan lahan kering berkelanjutan**, dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Luki Anisa Nurul Fathia, S.P., M.Sc.
Pekerjaan : Ketua Yayasan Agathis Dammara Karbon
KTP : 3578025807940003
Alamat : Siwalankerto Selatan I/20C RT 001 RW 006 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Surabaya
Telepon : 081217419183

Selaku Ketua yayasan dan berlaku atas nama Yayasan Agathis Dammara Karbon yang berkantor pusat di Siwalankerto Selatan I/20C RT 001 RW 006 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Surabaya untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pelaksanaan kegiatan **Perluasan intervensi biochar berpolimer alami pada usaha tani jagung untuk risiliensi pengembangan lahan kering berkelanjutan** yang tertuang dalam pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

STATUS

PIHAK PERTAMA mewakili kelompok pelaksana kegiatan Matching Fund 2022 menyetujui untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA, yang dalam hal ini PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai mitra utama dengan komitmen kemitraan yang telah dibuat pada tanggal 30 Januari 2023 dan direvisi pada tanggal 20 Maret 2023.

Pasal 2

JENIS KEGIATAN

PIHAK PERTAMA merupakan kelompok pelaksana kegiatan Matching Fund 2023, yang akan melaksanakan 3 aktivitas, yang meliputi:

1. Judul Aktivitas : Persiapan Sistem produksi jagung berbasis biochar berpolimer
Waktu Pelaksanaan : 1 Mei- 30 Juli 2023
2. Judul Aktivitas : Pengukuran dan standarisasi kinerja sistem budidaya jagung berbasis biopolimer
Waktu Pelaksanaan : 22 Mei-15 November 2023
3. Judul Aktivitas : Perencanaan model bisnis biochar di wilayah intervensi
Waktu Pelaksanaan : 1 Juli-30 November 2023

Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan Matching Fund oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA bersedia terlibat penuh dalam semua aktivitas tersebut sesuai porsinya sebagai mitra kegiatan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan batas waktu selama 7(tujuh) bulan mulai tanggal ditandatangani perjanjian ini sampai tanggal 30 November 2023. Setelah masa tersebut, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerja sama berikutnya.

Pasal 4

PENDANAAN KEGIATAN

PIHAK KEDUA bersedia menyiapkan dana sebesar Rp. Rp. 486,058,500 (Empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dalam bentuk tunai sebanyak Rp. 76,339,600 (Tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) dan bentuk In-kind Rp. 409,718,900 (Empat ratus Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu Sembilan ratus rupiah) untuk kegiatan Matching Fund 2023 yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA. Waktu pendanaan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK DAN SARAN

3. PIHAK KEDUA akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh PIHAK KEDUA mengenai perluasan intervensi biochar berpolimer alami yang dihasilkan PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA bersedia menerima saran, petunjuk serta bimbingan teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan PIHAK KEDUA tersebut demi mengarah kelayakan sertifikasi biochar dalam bentuk karbon kredit sehingga menjadi mata pencaharian petani kakao.

Pasal 6

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Selama masa seperti yang dimaksud pasal 3 Surat Perjanjian ini, apabila ada kemungkinan kerjasama dengan PIHAK KETIGA dalam pelaksanaan kegiatan, maka kerjasama tersebut harus disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat. Apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan di Peradilan Negeri Makassar.

Pasal 8

PENUTUP

4. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
5. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada PIHAK PERTAMA dan yang lainnya ada pada PIHAK KEDUA.
6. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama

PIHAK PERTAMA



(Dr. Iradhatullah Rahim, M.P.)

PIHAK KEDUA



(Luki Anisa Nurul Fathia, S.P., M.Sc.)

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN KEKAKAYAAN INTELEKTUAL
(INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	Nama	:	Dr. Iradhatullah Rahim i,S.P.M.P.
	Pekerjaan	:	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare
	Alamat	:	Kampus II Universitas Muhammadiyah Parepare Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Kota Parepare Sulawesi Selatan
	Telepon	:	0895399714515

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama	:	Luki Anisa Nurul Fathia, S.P.,M.Sc.
Jabatan	:	Ketua Yayasan
Lembaga/Perusahaan	:	Yayasan Agathis Dammara Karbon
Alamat	:	Siwalankerto Selatan I/20C RT 001 RW 006 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Surabaya
Telepon	:	081217419183

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam program Matching Fund tahun 2023 dengan judul kegiatan” **Perluasan intervensi biochar berpolimer alami pada usaha tani jagung untuk risieliensi pengembangan lahan kering berkelanjutan**
2. Pembiayaan pengurusan kekayaan intelektual dari Kreasi Reka ini adalah tanggung jawab Bersama PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.
3. Kekayaan intelektual yang dihasilkan dan turunan lainnya dari kreasi reka Matcing Fund 2023 menjadi milik Bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
Demikian pernyataan ini dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan jika ada hal -hal yang dianggap perlu untuk diperbaiki di kemudia hari harus ada persetujuan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Makassar 20 Maret 2023

PIHAK PERTAMA

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat UMPAR



(Dr. Iradhatullah Rahim, M.P.)

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Agathis Dammara Karbon

(Luki Anisa Nurul Fathia, S.P.,M.Sc.)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luki Anisa Nurul Fathia, S.P.,M.Sc.
Jabatan : Ketua Yayasan
Lembaga/Perusahaan : Yayasan Agathis Dammara Karbon
Alamat : Siwalankerto Selatan I/20C RT 001 RW 006 Kelurahan Siwalankerto
Kecamatan Wonocolo Surabaya

dengan ini menyatakan **BERSEDIA** memberikan dana padanan atas usulan proposal *Matching Fund* 2023 untuk:

Nama Dosen : Dr. Sukmawati,S.P.M.P.
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Parepare
Judul Usulan Proposal : Perluasan intervensi biochar berpolimer alami pada usaha tani jagung untuk risieliensi pengembangan lahan kering berkelanjutan
Dana Padanan *In-Cash* : Rp. 76,339,600 (Tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah)
Dana Padanan *In-Kind* : Rp. 409,718,900 (Empat ratus Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu Sembilan ratus rupiah)
Jumlah Dana Padanan : Rp. 486,058,500 (Empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
Rincian Dana Padanan :
Mitra

No	Komponen Pembiayaan	Peruntukan	Dana Padanan	
			<i>In-cash</i>	<i>In-kind</i>
1	Honorarium Tenaga Peneliti/Pakar	Honor tim mitra, tim ahli/expert mitra	Rp. 35,479,600	
2	Peralatan pendukung terkait langsung dengan kegiatan	Peralatan survey		Rp. 128,177,000
3	Bahan prototype/ Produksi Skala Terbatas/Bahan Habis	Pengadaan bahan baku tongkol jagung, sertifikasi karbon Eq. CO ₂ dan pengadaan pupuk	Rp. 40,860,000	

	Penelitian			
4	Pendampingan/ Transfer Teknologi	Honor Narasumber sebagai tim verifikator yang disediakan dari mitra untuk standarisasi semua tahapan kegiatan, transportasi lokal petani		Rp. 84,478,900
5	Biaya Perjalanan Dinas	Tiket pesawat kelas ekonomi, uang harian, penginapan dan rental kendaraan roda empat selama kegiatan berlangsung.		Rp.197,123,000
Sub Total			Rp. 76,339,600	Rp.409,718,900
Total			Rp. 486,058,500	

Kami menyepakati untuk bermitra dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam panduan program Matching Fund 2023

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari kami melanggar pernyataan ini, maka kami bersedia diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 20 Maret, 2023

Ketua

Yayasan Agathis Dammara Karbon



**Agathis
Dammara**
Karbon

Luki Anisa Nurul Fathia, S.P.,M.Sc.



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
DENGAN
YAYASAN AGATHIS DAMMARA KARBON

NOMOR: 231 /FAPETRIK/II.3AU/J/2023

NOMOR: 14/3/ADK/V/2023

Pada hari ini ~~Senin~~ Tanggal 20... Bulan 03 Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-03-2023) bertempat di Parepare, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Nurhapsa, SP.,M.Si**, Dekan Fakultas pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6 Parepare Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Luki Anisa Nurul Fathia, S.P.,M.Sc.**, Ketua Yayasan Agathis Dammara Karbon, yang berkedudukan di Siwalankerto Selatan I/20C RT 001 RW 006 Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Agathis Dammara Karbon, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama merupakan Perguruan tinggi yang bergerak dibidang Pendidikan yang secara resmi berdiri pada tanggal 10 Mei 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86/D/O/1999;
- b. Bahwa Pihak Kedua merupakan Industri/lembaga wirausaha dalam pengembangan usaha Pertanian
- c. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b, PARA PIHAK memandang perlu untuk melaksanakan kerjasama dalam hal peningkatan kompetensi keilmuan (*softskill*) dan praktik lapangan (*hardskill*) dalam bentuk lokakarya (*workshop*), seminar, sosialisasi, magang dan bentuk peningkatan kompetensi lainnya demi kepentingan PARA PIHAK.

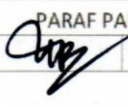
Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama secara akademik dan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan selanjutnya dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (selanjutnya disebut dengan MoU) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

MoU ini memiliki maksud dan tujuan untuk peningkatan kompetensi keilmuan (*softskill*) dan kemampuan praktik lapangan (*hardskill*) sumber daya PARA PIHAK secara mutual yang tidak terbatas dalam bentuk lokakarya (*workshop*), seminar, sosialisasi, magang serta bentuk peningkatan kompetensi lainnya demi kepentingan PARA PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup MoU ini terbatas pada Kerjasama akademik yang meliputi:
 - a. Peningkatan kompetensi *softkill* dan *hardskill* sumber daya secara mutual;
 - b. Dukungan dalam hal pengembangan dan pembinaan sumber daya; dan
 - c. Implementasi Kurikulum berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan tri dharma perguruan tinggi.

PARAF PARA PIHAK
 

2. Dalam hal PIHAK PERTAMA memerlukan pengembangan kemampuan sumber daya dilingkungan kerjanya, PIHAK KEDUA memenuhinya sebagaimana maksud dan tujuan MoU ini.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana maksud dan tujuan MoU ini Pihak yang bersangkutan terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Pihak lainnya dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan;
2. Dalam rangka peningkatan kemampuan praktik lapangan (*hardskill*) sumber daya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berhak menentukan lokasi pelaksanaan praktik lapangan sesuai dengan ketersediaan sumber daya PIHAK KEDUA.

PASAL 4 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan MoU ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

MoU ini berlaku untuk jangka 5 (Lima) Tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ha-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam MoU ini akan diatur kemudian dan ditetapkan PARA PIHAK dalam bentuk *Addendum* MoU yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini;
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan MoU ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan secara Koordinasi oleh PARA PIHAK

PASAL 8 KETENTUAN PENUTUP

MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Universitas Muhammadiyah Parepare

DEKAN,


Dr. Nurhapsa, S.P., M.Si

PIHAK KEDUA

YAYASAN AGATHIS DAMMARA KARBON

KETUA


 Agathis
Dammara
Karbon

Luki Anisa Nurul Fathia, S.P., M.Sc.,

PARAF PARA PIHAK

